



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA
DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
Jalan Ir. Pakah Suzeta Nomor 23 Pohea Telp. & Fax. (0929) 270816
SANANA UTARA



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN DAN PARMISATA
KABUPATEN KEPULAUAN SULA
NOMOR : 420.5/092/DIKBUDPAR-KSVIII/2017

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL
TAMAN KANAK-KANAK (TK)
"NURTALITA"
DESA MANAF KECAMATAN SULABESI TENGAH**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN DAN PARMISATA
KABUPATEN KEPULAUAN SULA

- Membaca : a. Surat Permohonan Operasional Taman Kanak-kanak (TK) "NURTALITA" Jl. Raya Manaf Desa Manaf Kecamatan Sulabesi Tengah Nomor : 420/01/2017 tanggal 8 Agustus 2017 Perihal Surat Permohonan Izin Operasional Satuan PAUD.
b. Hasil Studi Kelayakan di lapangan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Sula tanggal 15 Agustus 2017.
- Menimbang : a. bahwa Taman Kanak-kanak (TK) "NURTALITA" Jl. Raya Manaf Desa Manaf Kecamatan Sulabesi Tengah memenuhi syarat dan layak menyelenggarakan satuan pendidikan.
b. bahwa sehubungan dengan butir diatas, dipandang perlu untuk memberikan Izin Operasional Taman Kanak-kanak (TK) yang dikukuhkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Kepulauan Sula, Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia 2003 No 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 3961).
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2010 tentang Orgnisasi dan Tata kerja Kementerian Pendidikan Nasional.
5. Peraturan Pemerintah No 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
6. Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
7. Keputusan Presiden No 53 Tahun 1988 tentang Usaha atau Kegiatan yang tidak dikenakan Wajib Daftar Perusahaan.
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 13 Tahun 2005 tentang Standar Penidikan anak Usia Dini (PAUD).
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberi Izin Operasional Kepada :
Nama : Taman Kanak-kanak (TK) "NURTALITA"
Jenis Satuan PAUD : Taman Kanak-kanak (TK)
Alamat : Jl. Raya Manaf Desa Manaf Kec. Sulabesi Tengah
Nama/Kepala : HAVIVA UMALEKOA
- KEDUA** : Izin Operasional tersebut pada Pasal Pertama berlaku terhitung tanggal 28 Agustus 2017 s.d tanggal 28 Agustus 2019.
KETIGA : Pemegang Izin ini :
1. Wajib menyelenggarakan Kegiatan Taman Kanak-kanak (TK) di Desa Manaf Kecamatan Sulabesi Tengah, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai kelentuan dan model yang ditentukan;
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum Izin Operasional berakhir;
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sanana
Pada Tanggal : 28 Agustus 2017

Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Kepulauan Sula



KETUT SUPARJANA, S.I.P.
NIP. 19631231 198709 1 016

Tembusan Yth.:

1. Bupati Kepulauan Sula (Sebagai Laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Maluku Utara di Sofifi;
3. Kepala BP PAUD dan DIKMAS Prov. Maluku Utara di Sofifi
4. Kepala Wilayah Kecamatan Sulabesi Tengah di Waiboga;
5. Kepala UPTD Pendidikan Kec. Sulabesi Tengah di Waiboga;
6. Arsitek.